KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAGAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN OLEH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

PERBEKEL ABIANSEMAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya situasi yang aman, tentram, tertib, dan kondusif di wilayah Desa Abiansemal, diperlukan upaya perlindungan masyarakat dan sistem keamanan lingkungan yang terarah dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Penjagaan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan Oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Badung.

8. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

9. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penjagaan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal,

Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas Penjagaan dan Pengamanan Lingkungan:

   a. Melaksanakan patroli berkala (ronda wilayah) secara rutin di lingkungan banjar dinas se-Desa Abiansemal guna mencegah tindakan kriminalitas, pencurian, dan gangguan keamanan lainnya.

   b. Menjaga dan memantau aset-aset fasilitas umum serta infrastruktur vital milik Desa Abiansemal dari tindakan perusakan (vandalism) atau sabotase.

2. Tanggung Jawab Ketertiban dan Koordinasi:

   c. Melakukan deteksi dini dan melaporkan secara cepat terhadap potensi konflik sosial, kecurigaan adanya penduduk pendatang tanpa identitas sah (sidak duktang), atau aktivitas mencurigakan di lingkungan desa.

   d. Menjadi tim reaksi cepat dalam penanganan awal kedaruratan seperti bencana alam (pohon tumbang, banjir), kebakaran, maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah desa sebelum bantuan medis/kepolisian tiba.

   e. Membangun koordinasi yang sinergis dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Pecalang Banjar/Desa Adat Abiansemal dalam menjaga stabilitas keamanan terpadu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas penjagaan, setiap anggota Satlinmas wajib mengenakan seragam resmi/atribut yang berlaku, mengisi buku mutasi laporan harian poskamling, serta wajib mengedepankan sikap yang persuasif, sopan, dan humanis kepada masyarakat.

KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor Penjagaan Linkungan sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Per Orang /Per Hari

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansensemal Tahun 2026

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiasnemal
pada tanggal : 06 Januari 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Camat Abiansemal di Belahkiuh
2. Ketua BPD Abiansemal
3. Pelaksana Kegiatan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 63 Tahun 2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : Pembentukan Tim Penjagaan, Keamanan, Dan Ketertiban Lingkungan Oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

TIM PENJAGAAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN OLEH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok / Unsur Asal
1.	IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH	Penanggung Jawab	Perbekel Abiansemal
2.	I GEDE EWA ADITYA JENATA	Ketua Tim Koordinator	Kasi Pemerintahan / Kasatgas Linmas
3.	I MADE SUARDANA	Komandan	Satlinmas Desa
4.	I NYOMAN SUDARMA	Anggota	Satlinmas Desa
5.	I NYOMAN PUTRA ANTARA	Anggota	Satlinmas Desa
6.	I NYOMAN SURATA	Anggota	Satlinmas Desa
3.	I MADE PARTOYA	Anggota	Satlinmas Desa
4.	I KETUT PARTA	Anggota	Satlinmas Desa
5.	I MADE BUDIASTRA	Anggota	Satlinmas Desa
6.	GUNTUR CAHYONO HADI	Anggota	Satlinmas Desa
5.	I KETUT SUARSA	Anggota	Satlinmas Desa
6.	I NYOMAN SUPARTA ATMAJA	Anggota	Satlinmas Desa

PERBEKEL ABIANSEMAL

IDA BAGUS BISMA WIRATMA